
PERLINDUNGAN HUKUM PADA SAKSI PENANGANAN PELANGGARAN PEMILU

Nur Rahmadayana Siregar
Badan Pengawas Pemilu Provinsi Kalimantan Tengah
Jln. G Obos No. 10 Palangka Raya
nurrahmadayana@mail.ugm.ac.id

Abstrak

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945). Pelaksanaan Pemilu sendiri tidak lepas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Salah satu peran yang sangat penting dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah saksi. Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban. Diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK). Oleh karenanya peran LPSK ini meliputi juga perlindungan terhadap saksi-saksi dalam penanganan pelanggaran Pemilu. Perlindungan saksi penanganan pelanggaran Pemilu dapat mengajukan perlindungan sesuai dengan mekanisme perlindungan oleh LPSK, mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu yang telah diatur menjadi jalan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan sebagaimana aturan yang berlaku baik berupa hak dan kewajibannya sebagai saksi dalam penanganan pelanggaran. Saksi dalam penanganan pelanggaran Pemilu wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya. Pemberian perlindungan saksi pada saat tindak pidana Pemilu diberikan dengan dua model perlindungan yaitu perpaduan antara model hak prosedur (*procedural rights model*) dan model pelayanan (*the service mode*).

Kata Kunci: Perlindungan, Saksi, Pelanggaran Pemilu

Abstract

Legal protection is a form of service that must be provided by the government to provide a sense of security to every citizen. Based on the Constitution of the Republic of Indonesia (hereinafter referred to as the 1945 Constitution of the Republic of Indonesia). The implementation of the election itself cannot be separated from the violations that occurred. One of the most important roles in handling election violations is the witness. The importance of legal protection for every community is one of the reasons for the issuance of Law Number 31 of 2014 concerning Amendments to Law Number 13 of 2006 concerning Protection of Witnesses and Victims. It also regulates an institution that is responsible for handling the provision of protection and assistance to witnesses and victims, called the Witness and Victim Protection Agency (LPSK). Therefore, the role of the LPSK includes the protection of witnesses in handling election violations. Protection of witnesses handling election violations can apply for protection in accordance with the protection

mechanism by LPSK, the mechanism for handling election violations that has been regulated is a way for LPSK to provide protection according to the applicable rules in the form of their rights and obligations as witnesses in handling violations. Witnesses in handling election violations must be treated in a balanced way between their rights and obligations. The provision of witness protection during election crimes is provided with two protection models, namely a combination of the procedural rights model and the service mode.

Keywords: Protection, Witness, Election Violations

I. PENDAHULUAN

Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (Selanjutnya disebut UUD NRI Tahun 1945), Negara bertanggung jawab atas perlindungan Hak Asasi Manusia merupakan suatu hal yang sangat penting. Sebagaimana dijelaskan dalam Pasal 28I ayat (4) UUD NRI Tahun 1945 yang berbunyi: “*Perlindungan, pemajuan, penegakan, dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah*”, maka seluruh warga negara Indonesia secara otomatis mendapatkan perlindungan atas segala ancaman dan kekerasan.

Pemilihan Umum (Selanjutnya disebut Pemilu) pada tahun 1955 adalah Pemilu pertama yang diselenggarakan dalam sejarah kemerdekaan bangsa Indonesia yang kala itu Indonesia baru berusia 10 (sepuluh) tahun. Pemilu 1955 dilaksanakan pada masa

Demokrasi Parlemen pada kabinet Burhanuddin Harahap. Pemungutan suara dilakukan 2 (dua) kali, yaitu untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) pada 29 September 1955 dan untuk memilih anggota Dewan Konstituante pada 15 Desember 1955.¹ Pada hakekatnya menurut Ali Murtopo, Pemilu adalah sarana yang tersedia bagi rakyat untuk menjalankan kedaulatannya dan merupakan lembaga demokrasi. Pemilu menjadi satu hal rutin bagi sebuah negara yang mengklaim sebagai sebuah negara demokrasi, walaupun kadang-kadang praktik politik di negara yang bersangkutan jauh dari kaidah-kaidah demokratis dan Pemilu tetap dijalankan untuk memenuhi tuntutan normatif yaitu sebagai sebuah prasyarat demokrasi. Pada akhirnya tidak dapat dipungkiri bahwa dalam praktiknya, Pemilu menjadi ajang kompetisi untuk meraih jabatan-jabatan publik.²

¹ Komisi Pemilihan Umum, *Modul I Pilih Untuk Pemilu*, (Jakarta: Komisi Pemilihan Umum, 2010), hlm. 4

² Sri Hastuti P, *Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*, Jurnal Hukum Vol. 11 No. 25 Januari 2004, Hlm. 136

Pelaksanaan Pemilu sendiri tidak lepas dengan adanya pelanggaran-pelanggaran yang terjadi. Pelanggaran Pemilu adalah tindakan yang bertentangan, melanggar, atau tidak sesuai dengan peraturan perundang-undangan terkait Pemilu. Diantaranya pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi pemilihan, tindak pidana pemilihan, serta pelanggaran administrasi pemilihan yang terjadi secara terstruktur, sistematis, dan massif. Perundangan-undangan Pemilu harus melindungi proses politik dari pelanggaran, rintangan, pengaruh buruk, kepentingan tertentu, penipuan, kecurangan, intimidasi, dan segala bentuk tindakan ilegal, dan praktik korup. Sanksi non pidana maupun pidana harus dijatuhkan terhadap pelanggaran oleh penyelenggara Pemilu maupun penegak hukum. Kesempatan untuk menggugat hasil Pemilu dan penyelesaian masalah bagi pihak yang dirugikan harus disediakan dan dilindungi oleh undang-undang. Proses pengajuan keberatan dan laporan pelanggaran juga harus diatur. Serta, dampak pelanggaran terhadap hasil Pemilu juga harus diatur di dalam undang-undang. Setiap pihak yang mengajukan keberatan, menyangkal hasil Pemilu atau hak partai politik lainnya harus mendapat akses atas keadilan dan penyelesaian masalahnya.³

Data yang dirilis Badan Pengawas Pemilihan Umum (Bawaslu) secara nasional dalam proses penyelenggaraan Pemilu 2019 terdapat sebanyak 21.169 dugaan pelanggaran. Dugaan pelanggaran tersebut meliputi 16.427 dugaan pelanggaran administrasi, 426 dugaan pelanggaran kode etik, 2.798 dugaan pelanggaran pidana, dan 1.518 dugaan pelanggaran hukum lainnya. Dari hasil penanganan yang dilakukan Bawaslu, sebanyak 2.578 dari 21.169 dugaan pelanggaran dinyatakan bukan pelanggaran. Adapun sisanya, yaitu sebanyak 18.591 dinyatakan sebagai pelanggaran. Pelanggaran tersebut mencakup sebanyak 16.134 pelanggaran administrasi, 373 pelanggaran kode etik, 582 pelanggaran pidana, dan 1.475 pelanggaran hukum lainnya. Untuk pelanggaran pidana, dari 582 kasus yang ditangani Bawaslu dalam Sentra Penegakan Hukum Terpadu (Sentra Gakkumdu), 345 diantaranya masuk pada tahap pemeriksaan oleh pengadilan. Pelanggaran pidana Pemilu terjadi di seluruh provinsi dengan jumlah kasus yang bervariasi, mulai dari 1 kasus hingga 41 kasus. Provinsi dengan hanya satu kasus pidana yang masuk tahap pemeriksaan dan diputus pengadilan adalah Sumatera Selatan, Kalimantan Tengah, Jambi dan Lampung. Sementara provinsi dengan kasus

³ Ramlan Surbakti, dkk, *Penanganan Sengketa Pemilu*,

(Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan, 2011), hlm. 6

pidana pemilu tertinggi adalah Sulawesi Selatan dengan jumlah sebanyak 41 putusan.⁴

Salah satu peran yang sangat penting dalam penanganan pelanggaran Pemilu adalah saksi. Saksi yang dimaksud adalah orang yang diminta hadir pada suatu peristiwa yang dianggap mengetahui kejadian tersebut agar pada suatu ketika, apabila diperlukan, dapat memberikan keterangan yang membenarkan bahwa peristiwa itu sungguh-sungguh terjadi.⁵ Peristiwa yang dimaksud adalah pelanggaran Pemilu yang terjadi. Perlindungan terhadap para saksi dalam penanganan pelanggaran Pemilu di Indonesia sendiri masih mengalami permasalahan, baik karena masih belum tercantum secara jelas dalam undang-undang Pemilu hingga tataran praktik yang masih belum terakomodir dengan baik. Partisipasi masyarakat dalam Pemilu yang masih kurang menyebabkan masyarakat enggan menjadi saksi saat pelanggaran Pemilu terjadi. Misalnya, pada kasus yang terjadi pada di Kabupaten Boyolali tahun 2020. Seorang anggota DPRD Kabupaten Boyolali diduga melakukan kampanye dalam kegiatan resesnya di Desa Tawangsari, Kecamatan Teras. Berdasarkan hasil rapat Sentra Gakkumdu

anggota DPRD tersebut diduga telah melanggar Pasal 69 huruf H juncto Pasal 187 ayat (3) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2016.⁶ Selama prosesnya Bawaslu Kabupaten Boyolali tidak berhasil mendatangkan saksi terkait pelanggaran tersebut, lantaran saksi-saksi tersebut menolak hadir. Penolakan tersebut terjadi karena para saksi takut berdampak pada kehidupan mereka pasca mereka hadir memberi keterangan. Saksi merasa takut mendapatkan intimidasi dan ancaman serta tidak adanya perlindungan atas diri mereka sebagai saksi.

Pentingnya perlindungan hukum terhadap setiap masyarakat menjadi salah satu alasan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006 tentang Perlindungan Saksi dan Korban (Selanjutnya disebut UU No 31 Tahun 2014) yang diundangkan pada 11 Agustus 2006, diatur pula tentang sebuah lembaga yang bertanggung jawab untuk menangani pemberian perlindungan dan bantuan pada saksi dan korban, yang dinamakan Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (selanjutnya disebut LPSK). LPSK berwenang untuk memberikan perlindungan dan bantuan kepada

⁴ Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 4 November 2019*, <https://www.bawaslu.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

⁵ Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/saksi>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

⁶ Radar Solo, *Saksi Bungkam, Gagal Seret Legislator Pelanggar Pemilu ke Meja Hijau*, <https://radarsolo.jawapos.com/>, diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

saksi dan korban. Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan, agar saksi dan/atau korban merasa aman ketika memberikan keterangan. Oleh karena peran LPSK ini meliputi juga perlindungan terhadap saksi-saksi dalam penanganan pelanggaran pemilu. Berdasarkan kronologi kasus serta peran dari LPSK dalam penanganan pelanggaran Pemilu, bagaimana perlindungan hukum saksi pada penanganan pelanggaran Pemilu di Indonesia?

II. PEMBAHASAN

A. Mekanisme Perlindungan Saksi Oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban

Lingkup perlindungan oleh LPSK adalah pada semua tahap proses peradilan pidana, agar saksi merasa aman ketika memberikan keterangan atau kesaksian. Peranan saksi dalam setiap persidangan perkara pidana sangat penting karena kerap keterangan saksi dapat mempengaruhi dan menentukan kecenderungan putusan hakim. Jantungnya suatu proses peradilan adalah tahap pembuktian. Tahap pembuktian di persidangan akan dihadapkan dengan berbagai alat bukti yang dihadirkan sesuai dengan keterkaitan dengan tindak pidana yang sedang di gelar. Salah satu alat bukti yang sah dalam proses peradilan pidana adalah keterangan saksi.

Kedudukan saksi dalam proses peradilan pidana menempati posisi kunci, sebagaimana terlihat dalam Pasal 184 Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Jadi jelas bahwa saksi mempunyai kontribusi yang sangat besar dalam upaya menegakkan KUHP, hukum dan keadilan. Berhubungan dengan hal tersebut, saksi merupakan salah satu faktor penting dalam pembuktian atau pengungkapan fakta yang akan dijadikan acuan dalam menemukan bukti-bukti lain untuk menguatkan sebuah penyelidikan, penyidikan, dan bahkan pembuktian di pengadilan.⁷

LPSK adalah lembaga negara yang dibentuk untuk melindungi saksi dan korban tindak pidana, agar saksi dan korban dapat memberikan kesaksian secara bebas, tidak mendapat ancaman baik secara fisik maupun psikis dari pihak manapun. LPSK memiliki visi, misi, serta tugas dan wewenang. Visi LPSK adalah terwujudnya perlindungan saksi dan korban yang ideal dalam sistem peradilan pidana. Mewujudkan visi tersebut, LPSK memiliki misi sebagai berikut:

1. Mewujudkan perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban dalam peradilan pidana.;
2. Mewujudkan kelembagaan yang profesional dalam memberikan

⁷ Sudikno Mertokusumo, *Hukum Acara Perdata*, (Yogyakarta:Liberty, 1993), hlm.145

perlindungan dan pemenuhan hak-hak bagi saksi dan korban.;

3. Memperkuat landasan hukum dan kemampuan dalam pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
4. Mewujudkan dan mengembangkan jejaring dengan para pemangku kepentingan dalam rangka pemenuhan hak-hak saksi dan korban.
5. Mewujudkan kondisi yang kondusif serta partisipatif masyarakat dalam perlindungan saksi dan korban.

Sedangkan dalam beberapa pasal UU No 31 Tahun 2014 dijelaskan tentang tugas dan wewenang dari LPSK diantaranya:

1. Menerima permohonan Saksi dan/atau Korban untuk perlindungan (Pasal 29).;
2. Memberikan keputusan pemberian perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 29).;
3. Memberikan perlindungan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 1).
4. Menghentikan program perlindungan Saksi dan/atau Korban (Pasal 32).
4. Mengajukan ke pengadilan (berdasarkan keinginan korban) berupa hak atas kompensasi dalam kasus pelanggaran hak asasi manusia yang berat; dan hak atas restitusi atau ganti kerugian yang menjadi tanggung jawab pelaku tindak pidana (Pasal 7).;

5. Menerima permintaan tertulis dari korban ataupun orang yang mewakili korban untuk bantuan (Pasal 33 dan 34).
6. Menentukan kelayakan, jangka waktu dan besaran biaya yang diperlukan diberikannya bantuan kepada Saksi dan/atau Korban (Pasal 34).
7. Bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang dalam melaksanakan pemberian perlindungan dan bantuan (Pasal 39).

LPSK menentukan mekanisme untuk memperoleh perlindungan, diantaranya dapat diperoleh dengan cara sebagai berikut.⁸

1. Permintaan diajukan secara tertulis oleh pihak yang bersangkutan, baik atas inisiatif sendiri, diajukan oleh orang yang mewakilinya, dan/atau oleh pejabat yang berwenang kepada LPSK;
2. Pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan/atau Korban ditentukan dan didasarkan pada Keputusan LPSK dalam Rapat Paripurna LPSK;
3. Dalam hal LPSK menerima permohonan tersebut, Saksi dan/atau Korban yang bersangkutan berkewajiban

⁸ Maharani Siti Shopia, Mekanisme OPerindungan Saksi dan Korban di Daerah, <https://new.hukumonline.com/klinik/detail/ulasan/lt50a8c16935f51/mekanisme-perindungan-saksi-dan-korban-di-daerah/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

- menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban;
4. Perlindungan LPSK diberikan kepada Saksi dan/atau Korban termasuk keluarganya sejak ditandatanganinya pernyataan kesediaan;
 5. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban diberikan sejak ditandatanganinya perjanjian pemberian perlindungan;
 6. Pembiayaan perlindungan dan bantuan yang diberikan dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
 7. Perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban hanya dapat dihentikan berdasarkan alasan:
 - (a) inisiatif sendiri dari Saksi dan/ atau Korban yang dilindungi,
 - (b) atas permintaan pejabat yang berwenang,
 - (c) saksi dan/atau korban melanggar ketentuan sebagaimana tertulis dalam perjanjian; atau
 - (d) LPSK berpendapat bahwa Saksi dan/atau Korban tidak lagi memerlukan perlindungan berdasarkan bukti-bukti yang meyakinkan; dan

8. Penghentian perlindungan bagi Saksi dan/atau Korban harus dilakukan secara tertulis.

Asas yang dianut dalam memberikan perlindungan saksi d LPSK tercantum dalam Pasal 3 UU No 31 Tahun 2014 yang berbunyi: *“penghargaan atas harkat dan martabat, rasa aman, keadilan, tidak diskriminatif, dan kepastian hukum”*. Memperoleh bantuan perlindungan, baik saksi dan korban harus melalui beberapa proses yang bertujuan agar diantara kedua pihak dapat terjalin kerja sama dan sikap saling percaya. Hal ini merupakan bagian dari syarat perjanjian perlindungan antara LPSK dengan pihak terlindung (saksi). Dikatakan sebagai sebuah perjanjian, karena bentuk permintaan yang masuk ke LPSK adalah sebuah permohonan dan bukan merupakan laporan. Permohonan dalam arti permintaan untuk memperoleh perlindungan dilakukan langsung oleh saksi atau korban tindak pidana dengan Ketua LPSK sebagai perwakilan dari LPSK.

Permohonan itu sendiri sifatnya *voluntary* (kesukarelaan) dari pihak saksi. Menurut Pasal 29 UU No 31 Tahun 2014 dan dalam Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian Perlindungan Saksi dan Korban , yaitu sebelum LPSK memberikan perlindungannya, saksi dan/atau korban haruslah mengajukan permohonan

memenuhi persyaratan yang ditentukan oleh LPSK, yang terkadang dirasakan berat oleh saksi dan/atau korban untuk melakukannya. Pasal 30 ayat (1) dalam hal LPSK menerima permohonan Saksi dan/atau Korban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 29, Saksi dan/atau Korban menandatangani pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban. Ayat (2) Pernyataan kesediaan mengikuti syarat dan ketentuan perlindungan Saksi dan Korban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) memuat:

- a. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk memberikan kesaksian dalam proses peradilan;
- b. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk mentaati aturan yang berkenaan dengan keselamatannya;
- c. Kesediaan Saksi dan/atau Korban untuk tidak berhubungan dengan cara apa pun dengan orang lain selain atas persetujuan LPSK, selama ia berada dalam perlindungan LPSK;
- d. Kewajiban Saksi dan/atau Korban untuk tidak memberitahukan kepada siapa pun mengenai keberadaannya di bawah perlindungan LPSK; dan
- e. Hal-hal lain yang dianggap perlu oleh LPSK.

Proses pemberian perlindungan terhadap saksi LPSK terdiri dari beberapa tahap, yaitu:⁹

1. Pengajuan Permohonan

Pemberian perlindungan oleh LPSK kepada saksi dilaksanakan berdasarkan permohonan tertulis yang diajukan oleh saksi kepada LPSK. Pengajuan permohonan perlindungan dapat bersifat inisiatif sendiri maupun atas permintaan pejabat yang berwenang. Jadi tahap awal untuk memperoleh perlindungan dari LPSK ialah dengan pengajuan permohonan, dan hal tersebut disampaikan dengan cara :

- a. Datang langsung ke kantor LPSK, dan/atau;
- b. Dapat mengirim surat via pos, *faximile*, *email* ke LPSK atau mengisi formulir, permohonan *online* di *website* LPSK.

Pengajuan perlindungan kepada LPSK tersebut di atas dapat diajukan oleh :

- a. Pelapor, Saksi, Korban, Ahli;
- b. Keluarga atau Kuasa Hukumnya;
- c. Pejabat berwenang.

⁹ Lidya Ester Turangan, dkk, *Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga-Lembaga Negara*, Lex Administratum, Vol. IX No. 3 April 2021, hlm. 96-97

2. Pemeriksaan Formil atau Administrasi

Pada tahapan ini berkas permohonan yang telah diajukan ke LPSK akan ditindaklanjuti oleh UPP (Unit Penerimaan Permohonan) LPSK. Dimana tugas dari UPP adalah melakukan pengecekan kembali atas kelengkapan berkas permohonan.

3. Rapat Paripurna (RPP)

Anggota Permohonan yang telah diterima dan diperiksa oleh UPP LPSK sebagaimana dijelaskan sebelumnya, selanjutnya akan diserahkan kepada masing-masing anggota LPSK. Anggota LPSK dimaksud dalam hal ini meliputi ketua LPSK sendiri yang merangkap tugas sebagai anggota dan 6 (enam) orang wakil ketua LPSK yang juga merangkap tugas sebagai anggota LPSK, yang keseluruhannya bekerja secara kolektif. Berkas permohonan yang diserahkan oleh satgas UPP LPSK tidak hanya berupa risalah permohonan dari saksi dan/atau korban, melainkan juga berisi dokumen data hasil investigasi di lapangan oleh satgas UPP LPSK terkait dengan data permohonan perlindungan oleh saksi dan/atau korban.

4. Pemberian Perlindungan dan Bantuan oleh Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)

Permohonan perlindungan yang dinyatakan diterima dalam RPP LPSK, selanjutnya akan masuk pada tahap pemberian perlindungan dan bantuan kepada Saksi dan Korban. Tahap pemberian perlindungan dan bantuan oleh LPSK pada dasarnya merupakan upaya pemenuhan hak-hak saksi dan korban yang terdapat pada Pasal 5 sampai dengan Pasal 10A UU No 31 Tahun 2014. Pemberian perlindungan dan bantuan sebagaimana dimaksud, dilaksanakan oleh Divisi Pemenuhan Hak Saksi Dan Korban atau Bidang Perlindungan LPSK. Divisi pemenuhan hak saksi dan korban atau Bidang Perlindungan LPSK akan bertanggung jawab secara penuh dalam menjalankan proses perlindungan saksi. Pada pelaksanaan proses perlindungan saksi oleh Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban akan menyesuaikan dengan kebutuhan dari saksi yang dilaksanakan sejak saat permohonan diterima hingga kasus selesai. Hal tersebut dilakukan secara rahasia dan tertutup dikarenakan dalam

melaksanakan tugas dan fungsinya untuk melindungi saksi LPSK sangat menjunjung tinggi hak-hak dari para pemohon, sehingga dalam prosedur perlindungan saksi dan korban dilaksanakan secara tidak kasat mata atau tidak dipublikasikan baik ke masyarakat maupun media. Pelaksanaan pemberian perlindungan dan bantuan kepada saksi dan korban, Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban atau Bidang Perlindungan LPSK dapat bekerja sama dengan instansi terkait yang berwenang, dan instansi ini wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Selain itu Divisi Pemenuhan Hak Saksi dan Korban atau Bidang Perlindungan LPSK dalam pelaksanaan perlindungan saksi dibagi lagi dalam beberapa divisi kecil yang dikenal dengan istilah “*case manager* (CM)”. Tujuan pembentukan subdivisi/ subbagian ini yaitu agar dalam pelaksanaan perlindungan saksi dapat lebih fokus. CM dibentuk dan dibagi berdasarkan jenis tindak pidana yang dialami oleh saksi dan/atau korban sesuai dengan kebutuhan LPSK, diantaranya seperti CM Tipikor, CM Narkotika, CM Pembunuhan, dan

lain-lain. Namun, tidak semua jenis tindak pidana akan dibentuk CM-nya. Hal mengenai CM tidak diatur dalam UU No 31 Tahun 2014 atau ketentuan lainnya, melainkan merupakan bagian dalam SOP (*standard operating procedure*) LPSK.

LPSK bisa bekerja sama dengan instansi berwenang terkait dalam pemberian perlindungan dan bantuan, instansi terkait wajib melaksanakan keputusan LPSK sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam undang-undang. Saksi yang berada di bawah perlindungan LPSK, tidaklah secara sepenuhnya merasa aman, karena banyaknya persoalan yang kian datang sesuai dengan berjalannya suatu persidangan. Setiap tahap pemeriksaan mulai dari tingkat penyidikan sampai pemeriksaan di pengadilan yang memakan waktu cukup lama. Beberapa perkara yang telah berlangsung cukup menekan keberadaan saksi, sehingga saksi pada saat pemeriksaan di pengadilan terkadang saksi lupa akan peristiwa itu, tetapi di depan sidang pengadilan harus dituntut kebenaran kesaksiannya. Fase yang seperti ini kehadiran LPSK sangat diperlukan. Karena kehadiran LPSK diharapkan

dapat memberikan rasa nyaman dan aman bagi saksi agar dapat memberikan kesaksian di depan persidangan dan proses persidangan dapat berjalan tanpa berbelit-belit.¹⁰

B. Mekanisme Penanganan Pelanggaran Pemilu Oleh Badan Pengawas Pemilu

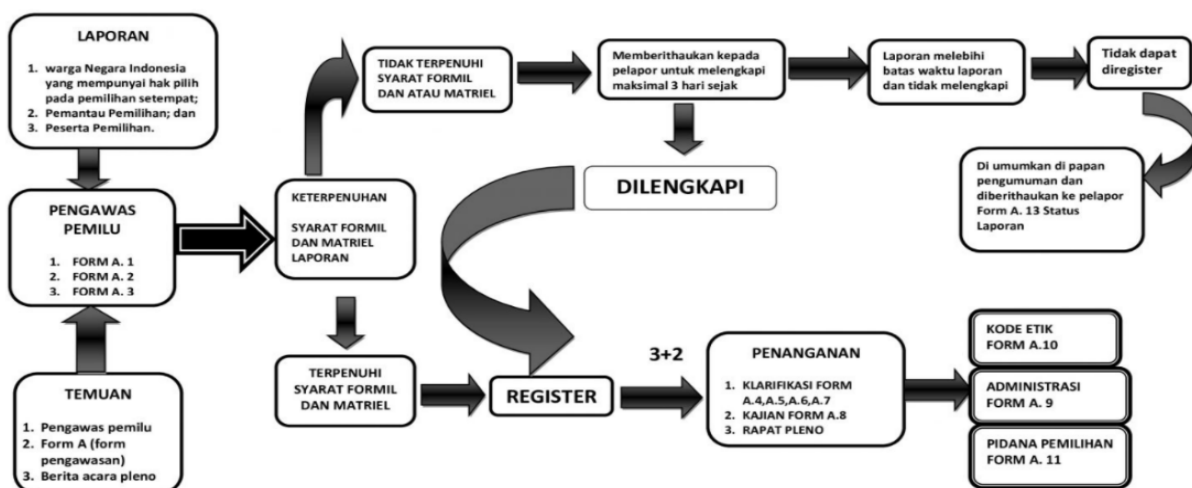
Bawaslu sebagai pengawas pemilu mengalami penguatan kewenangan salah satunya dalam penanganan pelanggaran. Hukum acaranya pun turut berubah dengan penguatan kewenangan pengawas Pemilu. Tidak hanya melakukan kajian yang hasilnya rekomendasi, namun bentuk pemeriksaan harus dilakukan secara terbuka dan adjudikasi. Perubahan-perubahan itu menunjukkan

penguatan dan perluasan kewenangan Bawaslu dalam menangani pelanggaran Pemilu dan pemilahan. Pola penanganan pelanggaran mulai pada penyelenggaraan Pemilu tahun 2009 telah mengalami perubahan terkait dengan hukum acaranya yaitu di dalam Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2008 tentang Pemilihan Umum Anggota Dewan Perwakilan Rakyat, Dewan Perwakilan Daerah, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah. Telah diatur tenggang waktu dalam setiap prosesnya.¹¹

Alur dalam menentukan penanganan pelanggaran Pemilu sendiri oleh pengawas Pemilu dilakukan dengan 2 (dua) mekanisme.

1. Mekanisme laporan;
2. Mekanisme temuan.

Sumber : <https://ntb.bawaslu.go.id/alur-penanganan-pelanggaran-pemilu/>



¹⁰ Mamay Komariah, *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Jurnal Galuh Justisi Vol. 3 No. 2 Tahun 2015, hlm.239

¹¹ Sri Sugeng Pujiatmiko, *Penanganan Pelanggaran Pemilu (Dalam Teori dan Praktik)*, (Tuban:Karya Litera Indonesia, 2020), hlm. 62

Laporan yang dimaksud adalah Laporan Dugaan Pelanggaran merupakan laporan yang disampaikan secara tertulis oleh pelapor kepada Pengawas Pemilu tentang dugaan terjadinya pelanggaran Pemilu. Dengan kata lain merupakan dugaan pelanggaran yang informasinya berasal dari pihak eksternal Bawaslu.¹² Pada Bab I bagian Ketentuan Umum Pasal 1 angka 26 Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum (Perbawaslu No 7 Tahun 2018) dijelaskan laporan adalah

“laporan langsung Warga Negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, Peserta Pemilu, atau pemantau Pemilu kepada Bawaslu dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu”.

Orang yang berhak melakukan pelaporan terhadap adanya dugaan pelanggaran Pemilu menurut Perbawaslu ini terdiri dari warga negara Indonesia yang mempunyai hak pilih, kemudian para pemantau Pemilu, ataupun peserta pemilu. Pada tahap menyampaikan

laporan, para pelapor sebagaimana yang telah disebutkan, dapat didampingi oleh kuasa yang telah menerima surat kuasa dari pelapor.

Sedangkan mekanisme temuan merupakan dugaan pelanggaran yang berasal dari temuan aparat Bawaslu dalam menjalankan fungsi pengawasannya.¹³ Pasal 1 angka 25 Perbawaslu No 7 Tahun 2018. menyebutkan,

"temuan Pelanggaran yang selanjutnya disebut Temuan adalah hasil pengawasan Bawaslu, Bawaslu Provinsi dan/atau Bawaslu Kabupaten/Kota, Panwaslu Kecamatan, Panwaslu Kelurahan/Desa, Panwaslu LN, dan/ atau Pengawas TPS pada setiap tahapan Penyelenggaraan Pemilu yang mengandung dugaan pelanggaran".

Perbawaslu No 7 Tahun 2018 mengatur jendela waktu pelaporan disampaikan kepada Bawaslu. Sejak waktu dugaan pelanggaran diketahui terjadi, maka terdapat rentang waktu maksimal 7 (tujuh) hari diberikan kepada pelapor maupun kuasanya untuk menyampaikan laporan tersebut kepada Bawaslu. Setelah waktu 7 (tujuh) hari tersebut, apabila baru disampaikan laporan dugaan pelanggaran sebagaimana yang diketahui, Bawaslu tidak dapat lagi memproses laporan

¹² Moch Dani Pratama Huzaini, *Dua Hal Yang Sering Tertukar Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu*, dalam <https://new.hukumonline.com/berita/baca/lt5c88d13c1418f/ini-dua-hal-yang-sering-tertukar-terkait-dugaan-pelanggaran-pemilu/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

¹³ *Ibid.*

tersebut. Tahapan penanganan laporan tersebut pertama-tama diterima secara langsung di kantor pengawas Pemilu dengan dituangkan ke dalam Form A1. Formulir tersebut diisi berdasarkan keterangan pelapor secara rinci dan lengkap. Pada saat pengisian formulir tersebut, pihak pelapor mesti melengkapi dan menyertakan fotokopi kartu tanda penduduk elektronik atau kartu identitas lainnya. Sedangkan temuan, menurut Perbawaslu No. 7 Tahun 2018, tahapannya biasanya berangkat dari proses pengawasan yang dilakukan Bawaslu pada setiap tahapan penyelenggaraan Pemilu. Kemudian terhadap hasil pengawasan yang diidentifikasi terdapat dugaan pelanggaran disampaikan dan diputuskan secara bersama dalam rapat pleno Bawaslu di setiap tingkatan hingga ke Panwaslu tingkat kecamatan. Keputusan sebagai temuan dugaan pelanggaran tersebut dituangkan ke dalam Form A1 yang memuat pengawas pemilu yang menemukan dugaan pelanggaran, batas waktu temuan, pihak terlapor dan peristiwa dan uraian kejadian. Kemudian hasil temuan dari Divisi Pengawasan Bawaslu akan diserahkan kepada Tim Penelusur yang dibentuk oleh Bawaslu, kemudian hasil penelusuran tersebut dibawa ke dalam rapat pleno Bawaslu untuk ditentukan termasuk pelanggaran Pemilu atau tidak dan diberitakan dalam Berita Acara Rapat Pleno.

Baik laporan atau temuan ditangani oleh Divisi Penanganan Pelanggaran Bawaslu untuk diperiksa syarat materil dan syarat formil sebagaimana diatur pada Pasal 9 Ayat (4) dan (5) Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota (selanjutnya disebut Perbawaslu No 8 Tahun 2020), diantaranya:

1. Syarat formal

- a. pihak yang berhak melaporkan;
- b. waktu pelaporan tidak melebihi ketentuan batas waktu; dan
- c. keabsahan Laporan Dugaan Pelanggaran yang meliputi:
- d. kesesuaian tanda tangan dalam formulir laporan dugaan pelanggaran dengan kartu identitas; dan tanggal dan waktu Pelaporan.

2. Syarat materil

- a. identitas Pelapor;
- b. nama dan alamat terlapor;
- c. peristiwa dan uraian kejadian;
- d. waktu dan tempat peristiwa terjadi;
- e. saksi-saksi yang mengetahui peristiwa tersebut; dan
- f. barang bukti yang mungkin diperoleh atau diketahui

Hadirnya Perbawaslu Nomor 8 tahun 2020 diatur adanya keluasaan, memberikan ruang selama 5 hari bagi jajaran Pengawas

Pemilihan untuk sampai pada register laporan. Karena itu pada setiap laporan yang masuk, jajaran Pengawas Pemilihan tidak langsung meregister laporan, tetapi hanya memberikan tanda bukti penerimaan laporan. Selama 5 (lima) hari yang bisa dipergunakan untuk 2 (dua) hari membuat kajian awal, 1 (satu) hari menyampaikan ke pelapor tentang keterpenuhan syarat formal dan materiil, dan 2 (dua) hari untuk pelapor menyampaikan kekurangan syarat formal dan materiil.

Apabila syarat formal dan syarat materiil telah terpenuhi maka laporan dapat diregistrasi. Jika tidak memenuhi syarat formal dan syarat materiil, maka akan dikembalikan ke pelapor untuk dilengkapi. Jika pelapor tidak dapat melengkapi selama waktu 3 (tiga) hari setelah diberitahukan oleh Bawaslu atau telah melewati batas waktu yang telah ditentukan, maka laporan tersebut tidak dapat diregistrasi. Yang kemudian diumumkan di papan pengumuman dan diberitahukan ke pelapor dengan Form A 13 tentang status laporan. Sedangkan laporan yang dapat di registrasi selama 3 (tiga) hari atau jika dirasa kurang dapat ditambah 2 (dua) hari untuk dapat dilakukan penanganan yang tercantum dalam Form A.4, A.5, A.6 dan A.7, kemudian dilakukan kajian atas pelanggaran tersebut dan dibawa ke dalam rapat pleno. Berdasarkan hasil rapat pleno, maka dapat ditentukan

apakah termasuk pelanggaran kode etik, pelanggaran administrasi, pelanggaran TSM, pelanggaran pidana pemilihan atau pidana lainnya. Selanjutnya setiap pelanggaran yang terjadi akan diselesaikan oleh Bawaslu sesuai dengan aturan dan kewenangannya. Kajian yang diberikan sendiri terhadap Bawaslu diberikan kewenangan untuk dapat melakukan pemberkasan, pengumpulan alat bukti, klarifikasi dan pembahasan.

Pasal 17 Perbawaslu Nomor 7 Tahun 2018 juga mengatur durasi penanganan temuan maupun laporan dugaan pelanggaran Pemilu. Bawaslu pada setiap tahapan dalam memutuskan untuk menindaklanjuti atau tidak menindaklanjuti temuan maupun laporan dugaan pelanggaran, paling lama 7 (tujuh) hari kerja setelah diterima dan diregistrasi. Apabila terhadap temuan maupun laporan tersebut, dibutuhkan adanya keterangan tambahan mengenai tindak lanjut, maka terhadap keterangan tambahan dan kajiannya diberikan waktu paling lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima dan diregistrasi.

Bawaslu dalam menangani laporan harus melakukan pencarian fakta awal secara aktif untuk menyaring laporan dengan cara.¹⁴

- Pencarian informasi terhadap kecukupan, ketepatan terhadap laporan;

¹⁴ Sri Sugeng Pujiatmiko, *Op.Cit.* hlm. 81

- Meminta pelapor dan saksi-saksi untuk datang dan memberikan penjelasan apabila diperlukan.;
- Memberikan kesempatan kepada terlapor atau partai yang dilaporkan untuk memberikan jawaban dengan cara meminta mereka datang untuk memberikan penjelasan dan menyerahkan pernyataan apabila mereka menginginkannya.

C. Perlindungan Hukum Saksi Penanganan Pelanggaran Pemilu.

Kekuasaan kehakiman adalah kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan. Perlindungan hukum merupakan suatu bentuk pelayanan yang wajib diberikan oleh pemerintah untuk memberikan rasa aman kepada setiap warga masyarakat. Diaturinya perlindungan Hak Asasi Manusia (HAM) dalam konstitusi menjadikan hal tersebut menjadi yang sangat penting. Perkembangan sistem peradilan pidana tidak saja berorientasi pada pelaku, namun berorientasi pula kepada kepentingan saksi dan korban. Keberadaan saksi dan korban merupakan hal yang sangat menentukan dalam pengungkapan tindak

pidana. Oleh karena itu, terhadap saksi dan korban harus diberikan perlindungan.¹⁵

Menurut Philipus M. Hadjon, perlindungan hukum itu ada 2 (dua) yaitu, perlindungan hukum preventif dan represif. Pada perlindungan hukum *preventif* diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan (*inspraak*) atau pendapat sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif. Artinya perlindungan hukum yang *preventif* bertujuan untuk mencegah terjadinya sengketa, sedangkan sebaliknya perlindungan hukum *represif* sangat signifikan bagi tindak pemerintah yang didasarkan pada kebebasan bertindak, karena dengan adanya perlindungan hukum yang *preventif*. Pemerintah terdorong untuk bersikap hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi.¹⁶

Keberhasilan suatu proses peradilan sangat bergantung pada alat bukti yang berhasil diungkap atau ditemukan. Terutama yang berkenaan dengan saksi dalam proses persidangan, banyak kasus yang tidak terungkap akibat tidak adanya saksi yang dapat mendukung tugas penegak hukum. Padahal, adanya saksi merupakan unsur yang sangat menentukan dalam menegakkan hukum di

¹⁵ Komisi Pemilihan Umum DI Yogyakarta, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan*, <https://diy.kpu.go.id/web/perlindungan-saksi-dan-korban-dalam-sistem-peradilan/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

¹⁶ Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, (PT.Bina Ilmu: Surabaya,1987), hlm. 1-2.

Indonesia. Keberadaan saksi dalam proses peradilan pidana selama ini kurang mendapat perhatian masyarakat dan penegak hukum. Kasus-kasus yang tidak terungkap dan tidak terselesaikan banyak disebabkan oleh saksi takut memberikan kesaksian kepada penegak hukum tentunya karena mendapat ancaman dari pihak tertentu.¹⁷

Perlindungan akan saksi penanganan pelanggaran Pemilu belum tertulis secara spesifik di peraturan perundang-undangan. Atas dasar bahwa semua orang bersamaan kedudukannya di dalam hukum (*equality before the law*) maka wajib untuk dilindungi. Sebagaimana Pasal 3 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia. “*Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan perlakuan hukum yang adil serta mendapat kepastian hukum dan perlakuan yang sama di depan hukum*”, maka wajib bagi negara untuk melindungi saksi penanganan pelanggaran Pemilu. Semua bentuk perlindungan diberikan sebagaimana yang diatur dalam UU No 31 Tahun 2014.

Penerapan perlindungan saksi dalam perkara Pemilu ini mengacu kepada UU No 31 Tahun 2014. Jika seorang saksi yang akan

dilindungi adalah mereka yang mengetahui adanya masalah-masalah hukum yang diatur dalam Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum yang terdiri dari:

- 1) tindak pidana pemilu adalah pelanggaran terhadap ketentuan yang diatur dan diancam dengan sanksi pidana.;
- 2) pelanggaran administrasi pemilu.;
- 3) perselisihan administrasi pemilu.;
- 4) perselisihan hasil pemilu.

Menurut UU No 31 Tahun 2014 saksi didefinisikan sebagai orang yang dapat memberikan keterangan guna kepentingan penyelidikan, penyidikan, penuntutan, dan pemeriksaan di sidang pengadilan tentang suatu tindak pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri, dan/atau ia alami sendiri. Definisi tersebut telah memberikan jawaban dengan tegas bahwa keterangan saksi yang diperoleh dari saksi *de auditu* bukanlah alat bukti yang sah dan tidak memiliki nilai keterangan saksi sebagaimana yang diatur didalam peraturan perundang-undangan. Begitu pula pada peradilan Pemilu pada saat terjadinya pelanggaran Pemilu, saksi adalah keterangan yang diberikan oleh seseorang yang melihat, mendengar secara langsung dan/atau mengalami terjadinya peristiwa yang diduga sebagai pelanggaran Pemilu.

Saksi pada penanganan pelanggaran juga mendapatkan perlindungan akan

¹⁷ Drake Allan Mokorimban, *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen Vol.II No.1 Tahun 2013, hlm 37.

keterangannya tersebut. Perlindungan yang diterima sebagaimana perlindungan yang dijelaskan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2002 tentang Tata Cara Perlindungan Terhadap Korban Dan Saksi Dalam Pelanggaran Hak Asasi Manusia Yang Berat yang menyatakan bahwa perlindungan adalah suatu bentuk pelayanan yang wajib dilaksanakan oleh aparat penegak hukum atau aparat keamanan untuk memberikan rasa aman baik fisik maupun mental, dalam hal ini bagi saksi dari ancaman, gangguan, teror dan kekerasan dari pihak manapun yang diberikan pada tahap penyelidikan, penyidikan, penuntutan dan/atau pemeriksaan di sidang pengadilan. Saksi yang hadir dalam proses penanganan pelanggaran akan mendapatkan perlindungan berupa:¹⁸

- Perlindungan dari tuntutan hukuman (*plea agreement dan plea bargain*);
- Perlindungan keamanan pribadi dari ancaman fisik;
- Perlindungan dari paksaan untuk menjadi saksi;
- Ancaman fisik dari pelaku yang dibongkar kejahatannya;
- Identitas baru dan relokasi domisili Ancaman pemaksaan memberi kesaksian.

Pasal 5 Ayat (1) UU No 31 Tahun 2014 memberikan hak-hak yang akan diterima bagi para saksi yang akan hadir dalam penanganan pelanggaran Pemilu, diantaranya:

1. memperoleh perlindungan atas keamanan pribadi, keluarga, dan harta bendanya, serta bebas dari ancaman yang berkenaan dengan kesaksian yang akan, sedang, atau telah diberikannya;
2. ikut serta dalam proses memilih dan menentukan bentuk perlindungan dan dukungan keamanan;
3. memberikan keterangan tanpa tekanan;
4. mendapat penerjemah;
5. bebas dari pertanyaan yang menjerat;
6. mendapat informasi mengenai perkembangan kasus;
7. mendapat informasi mengenai putusan pengadilan;
8. mendapat informasi dalam hal terpidana dibebaskan;
9. dirahasiakan identitasnya;
10. mendapat identitas baru;
11. mendapat tempat kediaman sementara;
12. mendapat tempat kediaman baru;
13. memperoleh penggantian biaya transportasi sesuai dengan kebutuhan;
14. mendapat nasihat hukum;
15. memperoleh bantuan biaya hidup sementara sampai batas waktu perlindungan berakhir; dan/atau

¹⁸ *Ibid.* hlm. 38

16. mendapat pendampingan.

Perlindungan LPSK terhadap saksi penanganan pelanggaran Pemilu menjadi penting mengingat ancaman yang akan diterima bagi saksi yang terlibat. Ancaman akan kehidupan sosial menjadi sesuatu yang paling ditakutkan oleh saksi. Akibat pelanggaran pemilu ini sangat krusial, mengingat mereka yang terlibat adalah orang-orang berkepentingan dalam pemerintahan. Oleh karenanya LPSK wajib mendampingi ketika saksi membutuhkan perlindungan. Perlindungan LPSK terhadap saksi penanganan pelanggaran Pemilu diberikan dengan syarat:

- (a) sifat pentingnya keterangan saksi tersebut;
- (b) tingkat ancaman yang membahayakan saksi;
- (c) hasil analisis tim medis atau psikologis terhadap saksi; serta
- (d) rekam jejak tindak pidana yang pernah dilakukan saksi.

Saksi penanganan pelanggaran dapat memperoleh perlindungan LPSK dengan cara:

- (a) saksi mengajukan permohonan tertulis kepada LPSK;
- (b) LPSK melakukan pemeriksaan terhadap permohonan tersebut; dan
- (c) keputusan LPSK diberikan paling lambat 7 (tujuh) hari sejak permohonan.

Terhadap saksi yang masih dalam kategori anak, perlindungan LPSK diberikan setelah mendapatkan izin dari orang tua atau wali. Izin tersebut tidak diperlukan apabila:

- (a) orangtua atau wali sebagai pelaku tindak pidana terhadap anak yang bersangkutan;
- (b) orangtua atau wali diduga menghalang-halangi anak tersebut dalam memberikan kesaksian;
- (c) orangtua atau wali tidak cakap;
- (d) anak tidak memiliki orangtua atau wali; dan
- (e) orangtua atau wali tidak diketahui keberadaannya. Untuk kasus-kasus tertentu, LPSK dapat memberikan perlindungan tanpa diajukan permohonan.

Hak-hak yang dimiliki oleh saksi dihentikan jika diketahui kesaksian, laporan, atau informasi diberikan tidak dengan itikad baik. Perlindungan bagi saksi diatur pula dengan adanya sanksi bagi orang yang memberitahukan keberadaan saksi. Setiap orang yang memberitahukan keberadaan saksi yang sedang dilindungi, diancam pidana paling lama 7 (tujuh) tahun dan denda paling banyak Rp500.000.000,- (lima ratus juta rupiah).

Keseimbangan perhatian oleh negara khususnya para penegak hukum terhadap pelayanan bagi para pihak yang terlibat dalam

penanganan pelanggaran Pemilu adalah suatu hal yang harus dan merupakan suatu kemestian. Jadi, baik penyelenggara Pemilu maupun saksi dalam penanganan pelanggaran wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya. Karena saksi sesungguhnya menjadi subjek konkrit yang selama ini justru hilang dari perhatian. Penerapan perlindungan saksi penanganan pelanggaran Pemilu relevan dengan model keseimbangan kepentingan, yaitu model realistik yang memperhatikan pelbagai kepentingan yang harus dilindungi oleh hukum pidana, yaitu kepentingan negara, kepentingan umum, kepentingan individu, kepentingan pelaku tindak pidana dan kepentingan korban kejahatan.¹⁹

Selain itu pada perlindungan saksi tindak pidana Pemilu perlu model yang ideal yaitu perpaduan antara model hak prosedur (*procedural rights model*) dan model pelayanan (*the service mode*). Model hak-hak prosedural (*the procedural rights*), dimungkinkannya saksi untuk memainkan peranan aktif dalam proses kriminal atau di dalam jalannya proses peradilan, pendekatan ini melihat saksi sebagai subjek yang harus diberi hak-hak yuridis yang luas untuk menuntut dan mengejar

kepentingan-kepentingannya. Sedangkan model pelayanan (*services model*), penekanannya diletakkan pada perlunya diciptakan standar-standar baku bagi pembinaan saksi penanganan pelanggaran, yang dapat digunakan oleh polisi, pendekatan ini melihat saksi sebagai sasaran khusus untuk dilayani dalam kerangka kegiatan polisi dan para penegak hukum lainnya.²⁰ Perlindungan saksi pada tindak pidana Pemilu dikategorikan sebagai berikut:²¹

- 1) Hak-hak saksi sebelum proses persidangan perlu mendapat perlindungan pada pemeriksaan di tingkat kepolisian dan kejaksan dalam menyampaikan kesaksiannya tidak diperkenankan kepada tersangka dan/atau pengacaranya untuk hadir dalam acara pemeriksaan saksi, saksi juga harus mendapat kepastian hukum atas perahasaan identitas saksi, atau dilakukan perubahan identitas saksi untuk sementara waktu.;
- 2) Perlindungan terhadap hak-hak saksi pada proses persidangan meliputi dilakukannya pemeriksaan secara terpisah antara saksi dengan tersangka, kesaksiannya dapat diberikan melalui rekaman kamera atau

¹⁹ Masharsono, *Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah*. (Malang: Universitas Brawijaya, 2011), hlm. 111

²⁰ Universitas Batanghari, Kuliah Umum: *Viktimologi dan Perkembangannya* dalam <http://unbari.ac.id/> diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

²¹ Masharsono, *Loc.Cit.*

video yang nantinya kan disiarkan keruang persidangan;

- 3) Pemenuhan dan perlindungan hak saksi untuk didampingi baik pada sebelum atau pada saat proses persidangan agar merasa aman dalam memberikan keterangan. Maka sebaiknya diatur program saksi tindak pidana pemilihan kepala daerah sebaiknya merupakan program khusus dari LPSK untuk membantu saksi dalam semua tingkatan penyidikan perkara pidana Pemilu.

III. PENUTUP

A. Kesimpulan

Perlindungan saksi dalam penanganan pelanggaran Pemilu belum tertulis secara jelas dalam Undang-Undang terkait Pemilu. Namun adanya UU No 31 Tahun 2014 memberikan perlindungan yang sama terkait perlindungan terhadap saksi yang dihadapkan dihadapan hukum. Perlindungan saksi penanganan pelanggaran pemilu dapat mengajukan perlindungan sesuai dengan mekanisme perlindungan oleh LPSK, mekanisme penanganan pelanggaran Pemilu yang telah diatur menjadi jalan bagi LPSK untuk memberikan perlindungan sebagaimana aturan yang berlaku baik

berupa hak dan kewajibannya sebagai saksi dalam penanganan pelanggaran. Saksi dalam penanganan pelanggaran Pemilu wajib diperlakukan secara seimbang antara hak dan kewajibannya. Pemberian perlindungan saksi pada saat tindak pidana Pemilu diberikan dengan dua model perlindungan yaitu perpaduan antara model hak prosedur (*procedural rights model*) dan model pelayanan (*the service mode*).

B. Saran

Kepada para pihak yang berkepentingan dalam membuat regulasi Pemilu dapat mengatur secara jelas tentang perlindungan saksi ke depannya. Mengingat peran yang sangat penting dari saksi. Hal ini juga harus segera diatur agar perlakuan yang jelas oleh pihak yang berwenang melindungi dapat terakomodir segera.

DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- M. Hadjon, (1987) *Philipus Perlindungan Bagi Rakyat diIndonesia*, PT.Bina Ilmu: Surabaya
- Masharsono, (2011) *Perlindungan Saksi Tindak Pidana Pemilihan Umum Kepala Daerah*. Malang:Universitas Brawijaya,

Komisi Pemilihan Umum, (2010) *Modul I Pilih Untuk Pemula*, Jakarta:Komisi Pemilihan Umum.

Sri Hastuti P, (2004) *Pemilu dan Demokrasi Telaah terhadap Prasyarat Normatif Pemilu*, Jurnal Hukum Vol. 11 No. 25

Ramlan Surbakti, dkk, (2011) *Penanganan Sengketa Pemilu*, (Jakarta:Kemitraan bagi Pembaruan Tata Pemerintahan

Sri Sugeng Pujiatmiko, (2019) *Penanganan Pelanggaran Pemilu (Dalam Teori dan Praktik*, Tuban:Karya Litera Indonesia

Sudikno Mertokusumo, (1993) *Hukum Acara Perdata*, Yogyakarta:Liberty.

Jurnal:

Drake Allan Mokorimban, (2013) *Perlindungan Terhadap Saksi Dalam Proses Pengakuan Hukum Pidana Di Indonesia*, Lex Crimen Vol.II No.1

Lidya Ester Turangan, dkk, (2021) *Mekanisme Perlindungan Hukum Terhadap Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Negara*, Lex Administratum, Vol. IX No. 3

Mamay Komariah, (2015) *Perlindungan Hukum Saksi Dan Korban Oleh Lembaga Perlindungan Saksi Dan Korban (LPSK)*, Jurnal Galuh Justisi Vol. 3 No. 2

Peraturan Perundang-undangan:

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia

Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum

Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2006

tentang Perlindungan Saksi dan Korban

Peraturan LPSK Nomor 6 Tahun 2010 tentang tata cara pemberian perlindungan saksi dan korban

Peraturan Bawaslu Nomor 7 Tahun 2018 tentang Penanganan Temuan dan Laporan Pelanggaran Pemilihan Umum

Peraturan Bawaslu Nomor 8 tahun 2020 tentang Penanganan Pelanggaran Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota

Internet:

Badan Pengawas Pemilihan Umum, *Data Pelanggaran Pemilu Tahun 2019 4 November 2019*, <https://www.bawaslu.go.id/>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

Komisi Pemilihan Umum DI Yogyakarta, *Perlindungan Saksi dan Korban dalam Sistem Peradilan*, **Error! Hyperlink reference not valid.**diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Kamus Besar Bahasa Indonesia, <https://kbbi.web.id/saksi>, diakses pada tanggal 14 Juni 2021.

Maharani Siti Shopia, *Mekanisme OPerlindungan Saksi dan Korban di Daerah*, <https://new.hukumonline.com> diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Moch Dani Pratama Huzaini, *Dua Hal Yang Sering Tertukar Terkait Dugaan Pelanggaran Pemilu*, <https://new.hukumonline.com> diakses pada tanggal 15 Juni 2021.

Radar Solo, *Saksi Bungkam, Gagal Seret Legislator Pelanggar Pemilu ke Meja Hijau*,

<https://radarsolo.jawapos.com/>
diakses pada tanggal 4 Juni 2021.

Universitas Batanghari, Kuliah Umum:
Viktimologi dan
Perkembangannya
<http://unbari.ac.id/> diakses pada
tanggal 15 Juni 2021.